



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18/HK.03.1/3305/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENGANGKATAN,
SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 183.1/HK.01.2-BA/3305/KPU-KAB/V/2021 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 00287/23305/AZ/06/21 tanggal 24 Juni 2021 tentang Surat Keputusan Pensiun atasnama Lilik Budiyono, S.Sos.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU : Mengubah dan menetapkan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;

f. melakukan . . .

- f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola dan ikut membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.
 3. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

- KETIGA : Susunan, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR 18/HK.03.1/3305/2021
 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13/HK.03.1-
 Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG
 PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN
 URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YULIANTO, S.Kom., M.Kom	Ketua KPU Kebumen	Pembina
2.	DANANG MUNANDAR, SE	Anggota KPU Kebumen	Pembina
3.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Pembina
4.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Pembina
5.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Pembina
6.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
7.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
8.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
9.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubbag Program dan Data	Tim Pertimbangan
10.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Atasan PPID
11.	DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	PPID
12.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung

13.	ARI SISWANTO, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
14.	WAHYU WIDAYAT, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
15.	PUTRI ALIFIANI SOLIKHAH, S.IP	Analisis Pemilu	Desk Pelayanan
16.	DWI AGUSTININGSIH, A.Md	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Desk Pelayanan
17.	MARSITO, SM	Staff	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 22 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,


ttd.
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 18/HK.03.1/3305/2021
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13/HK.03.1-
Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**



Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 22 September 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

